

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 03 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PELALAWAN NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG
PENEMPATAN DAN PEMANFAATAN TENAGA KERJA LOKAL
BAGI PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penempatan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Bagi Perusahaan perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penempatan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Bagi Perusahaan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perburuhan;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perusahaan Swasta;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Keputusan Presiden Nomor 04 Tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Kerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penempatan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Bagi Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2002 Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2004 Nomor 16);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG PENEMPATAN DAN PEMANFAATAN TENAGA KERJA LOKAL BAGI PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Penempatan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal Bagi Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2001 Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pelalawan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
8. Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara sendiri-sendiri menjalankan perusahaan;
 - b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan hukumnya sendiri;
 - c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Pelalawan mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b di atas yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.
 10. Pekerja adalah orang yang bekerja pada perusahaan dengan menerima upah yang berada dalam hubungan kerja.
 11. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Pelalawan atau dari daerah lain yang lahir di Kabupaten Pelalawan secara turun temurun atau berdomisili dalam jangka waktu tertentu atau berdasarkan perkawinan campuran.
 12. Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, baik untuk sementara waktu maupun tetap dan baik dalam hubungan kerja maupun usaha mandiri serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
 13. Pengantar kerja adalah petugas fungsional yang melaksanakan kegiatan antar kerja.
 14. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah antar kerja antar Dinas Tenaga Kerja dalam satu wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja Propinsi.
 15. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah antar Dinas Tenaga Kerja Propinsi dalam wilayah Republik Indonesia
 16. Pencari kerja adalah tenaga kerja, baik yang menganggur maupun yang masih bekerja tetapi ingin pindah alih pekerjaan yang harus mendaftarkan diri pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan atau pada instansi/lembaga yang ditunjuk.
 17. Pemberi kerja adalah setiap pihak yang membutuhkan tenaga kerja.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Agustus 2005
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Agustus 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

dto.

MARWAN IBRAHIM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2005 NOMOR 02